



PUTUSAN

Nomor:5772/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2012 memberi kuasa kepada INDRA WIRYAWAN, advokat, berkantor di Jln A. Yani No.288 (komplek City of Tomorrow UB 02-02) Surabaya, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

TERMOHON , umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5772/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tgl. 13 Agustus 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 587/36NIII/2008 (copy terlampir).



2. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan hubungan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2007 (5 Th).
3. Bahwa semula pernikahan Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Januari 2010, pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, karena sering terjadinya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, dan dalam perkecokan serta pertengkaran selalu dimulai oleh Termohon dengan alasan agar Pemohon berhenti dari pekerjaannya dikarenakan tugas Pemohon yang harus sering keluar kota.
4. Bahwa Perkecokan dan pertengkaran tersebut, Termohon tidak tahu situasi dan kondisi serta tidak tahu waktu dan tempat, bahkan didepan anak, Termohon selalu marah –marah kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas pula arahnya dan dibuat-buat, bahkan mulai bulan Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tidur dalam satu ranjang yang selayaknya suami istri (pisah ranjang) dan Termohon sudah pula melupakan Pemohon untuk Kebutuhan Biologisnya hal tersebut terjadi sampai sekarang.
5. Bahwa demi keutuhan pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu berbuat baik dan bertanggung jawab sebagai suami Termohon, dengan tetap memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon akan tetapi tidak diterima oleh Termohon bahkan sebaliknya Termohon selalu marah – marah dengan alasan yang tidak jelas arahnya.
6. Bahwa dengan segala cara yang sudah dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon untuk membina rumah tangganya kembali tidak membuahkan hasil dan sangat mustahil untuk membina rumah tangga yang kekal dan harmonis lagi, maka dengan ini Penggugat patut dan beralasan memohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA KEPANJEN Cq KETUA MAJELIS HAKIM yang mengadili dan memeriksa perkara diatas agar memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon yang selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan TALAK pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan / menjatuhkan talaq satu bain Sughro kepada Termohon.
3. Menetapkan pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara ini yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : 587/36/VIII/2008 Tanggal 13 Agustus 2008; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Termohon meminta Pemohon untuk berhenti bekerja karena tugas Pemohon yang sering pergi ke luar kota;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi;

Saksi II :, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swast, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meminta Pemohon untuk berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : 587/36/VIII/2008 Tanggal 13 Agustus 2008 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah menuntut cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk berhenti bekerja karena tugas Pemohon yang sering pergi ke luar kota, serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga kini selama 2 tahun lebih dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Termohon tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, selain itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari tahun 2010 yang disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk berhenti bekerja karena tugas Pemohon yang sering pergi ke luar kota, serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga kini selama 2 tahun lebih dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah terjadi perpindahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin tanggal 25 Maret 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Jumadilawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MUHD. JAZULI** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. MUHD. JAZULI

Drs. WARYONO

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 315.000,-
3. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 334.000,-